



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.

10. Sekretaris.....

10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.
13. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.
18. Pimpinan adalah Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Olahraga;
 - e. Bidang Pariwisata;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang.....

- (3) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan; dan
 - b. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Pemuda.
- (4) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi;
 - b. Seksi Olahraga Masyarakat, Tradisional dan Layanan Khusus.
- (5) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Seksi Destinasi Pariwisata; dan
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemasaran Wisata.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang berkedudukan di bawah Bupati.
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 5

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan Dinas, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata masyarakat, pelayanan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan Sumber Daya Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- b. pelaksanaan tugas dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - d. melakukan.....

- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Kepemudaan

Pasal 10

Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Kepemudaan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda, pengembangan dan kemitraan pemuda;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda, pengembangan dan kemitraan pemuda sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda, pengembangan dan kemitraan pemuda sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda, pengembangan dan kemitraan pemuda sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda, pengembangan dan kemitraan pemuda sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Seksi pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi pengembangan dan kemitraan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan dan kemitraan pemuda ;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan dan kemitraan pemuda;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengembangan dan kemitraan pemuda;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan dan kemitraan pemuda sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan dan kemitraan pemuda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan dan kemitraan pemuda sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Olahraga

Pasal 13

Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus.

Pasal 14.....

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi;
- d. melaksanakan tugas dibidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi.....

- (2) Seksi Olahraga Masyarakat, Tradisional dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus;
 - d. melaksanakan tugas dibidang olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Pariwisata

Pasal 16

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Seksi Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang destinasi pariwisata;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang destinasi pariwisata;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang destinasi pariwisata;
 - d. melaksanakan tugas dibidang destinasi pariwisata sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang destinasi pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang destinasi pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Seksi Pengembangan dan pemasaran wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan dan pemasaran wisata;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelayanan kepemudaan, olahraga dan pariwisata rujukan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengembangan dan pemasaran wisata;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan dan pemasaran wisata sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan dan pemasaran wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan dan pemasaran wisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III.....

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 23

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Eselon Jabatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana.

BAB V.....

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII
PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Bab II Pasal (2) angka 2 dan ketentuan BAB IV Pasal 26 sampai dengan Pasal 58 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

dto

ABDUL AZIZ

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TANGGAL 9 JANUARI 2017 M
 10 RABIUL AKHIR 1438 H



Plt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL